

**PENYULUHAN PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI DESA
BIDANG BPD DI DESA SAMBIKEREP KECAMATAN REJOSO,
KABUPATEN NGANJUK**

Agus Sukristyanto

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Djoko Widodo

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didin@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan dari kegiatan adalah memberikan peningkatan kualitas anggota BPD tentang fungsi BPD dalam menetapkan peraturan di desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, menjangring berbagai permasalahan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Metode kegiatan dilakukan dengan cara penyuluhan kepada anggota BPD. Hasil dari kegiatan ini berupa pemahaman dalam menyusun pedoman kepada anggota dalam bertingkah laku atau bersikap sesuai kedudukannya dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kesadaran akan tugas dan wewenang dalam membahas dan membuat rancangan peraturan desa dengan kepala desa, melakukan pengawasan kepada pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Kata kunci: *BPD, Kepala Desa, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban.*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat desa merupakan kelompok orang yang menghuni wilayah desa, pada umumnya mata pencaharian utama penduduknya adalah petani atau nelayan, sedangkan bagi desa Mungseng bertani menjadi mata pencaharian utama warga masyarakatnya.

Corak kehidupan desa bersifat *gemeinschaft*, yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat dan antar penduduk desa saling mengenal satu sama lain.

Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor agraris, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Dalam struktur sosial desa, kelompok dan lembaga sosial terbentuk secara alamiah berdasarkan hubungan darah (kekerabatan), adat dan kepercayaan atau agama.

Dengan corak karakteristik masyarakat desa semacam itu, namun di dalamnya Desa menyimpan potensi yang luar biasa. Tak hanya sebagai sumber tenaga kerja, masyarakat desa juga berfungsi sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Mitra ini akan diperoleh dalam waktu cepat maupun lambat, tergantung dengan hubungan atau kerja sama yang dilakukan masyarakat di dalamnya.

Di satu sisi masyarakat desa memiliki potensi yang strategis bagi pembangunan sebuah Negara namun di sisi yang lain pada masyarakat desa kerap kali juga terdapat berbagai permasalahan.

Masalah yang sering dialami oleh warga desa terutama dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut: Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa; Kondisi saran dan prasarana desa yang belum memadai; Rendahnya kondisi pendapatan masyarakat di desa.

Selain masalah tersebut di atas juga terdapat masalah sosial di desa misalnya adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan memang sudah ada sejak zaman dahulu; Penyandang cacat; Kenakalan remaja; Perselisihan agama, suku, dan ras.

Faktor masalah ekonomi tidak kalah pentingnya, mulai dari kemiskinan, penjarahan, gizi buruk, dan pengangguran. Ini berakibat pada faktor psikologis misalnya: depresi, stress, dan bunuh diri. Demikian pula dengan faktor biologis misalnya wabah Covid19 dan penyakit menular lainnya, serta faktor budaya misalnya pergaulan bebas, tawuran, dan kenakalan remaja, dan sebagainya.

Meningkatnya laporan masyarakat terkait dana desa disebabkan antara lain dugaan tidak transparans, mark-up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Adanya masalah ini potensi mengakibatkan krisis kepercayaan kepada kepala desa.

Hal semacam ini bisa saja terjadi pada penggunaan dana desa di mana dana desa disalurkan ke desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dari sinilah maka teridentifikasi letak peran strategis dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam konstelasi Desa, khususnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan penyuluhan Anggota BPD dalam peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa ini adalah:

- a. Mengidentifikasi persoalan yang dihadapi anggota BPD dalam meningkatkan kualitas anggota BPD.

- b. Membantu anggota BPD dalam mempertajam tugas dan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan di desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, menjaring berbagai permasalahan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

C. METODE PELAKSANAAN

Teknik pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, ini adalah berupa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pra kegiatan inti yakni berupa survey lokasi ke desa Sambikerep di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam menemukan akar persoalan yang dihadapi pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas.
2. Kegiatan inti yakni melakukan pertemuan dengan anggota BPD, secara bersama-sama mengidentifikasi dalam menemukan persoalan di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
3. Mencari solusi bersama-sama dari pemecahan atas persoalan yang ada di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
4. Waktu pelaksanaan: Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pada semester genap 2022/2023.

D. KEGIATAN

Hasil dari kegiatan pertemuan dan penyuluhan dengan anggota BPD Desa Sambikerep ini diperoleh identifikasi tujuan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban dari BPD, serta berbagai permasalahan dalam masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. (Pemerintah Kabupaten Kebumen; 2020)

Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. Masa jabatan anggota dari BPD adalah 6 tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan satu kali pada berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selanjutnya dinyatakan dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 32 yaitu: 1. Menggali aspirasi masyarakat 2. Menampung aspirasi masyarakat 3. Mengelola aspirasi masyarakat 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 5. Penyelenggarakan musyawarah BPD.

Pada peraturan yang sama dinyatakan juga bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Di peraturan yang sama pada Pasal 3 diatur tujuan pengaturan BPD adalah untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Sehingga dalam penjabarannya tujuan dari pembentukan BPD adalah sebagai memberi pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka dalam bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Menjaga masyarakat agar tetap utuh Memberi pedoman pada masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial. Seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

Sebagai tempat demokrasi di desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

Adapun wewenang BPD adalah membahas dan membuat rancangan peraturan di desa dengan kepala desa. Melakukan pengawasan kepada pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. Di dalam melakukan pemilihan kepala desa, BPPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat di desa. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa. Membuat susunan tata tertib BPD Semua aspirasi dari penduduk desa khususnya pada bidang pembangunan.

BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD kepada pemerintahan desa dan masyarakat, harus dijaga supaya kepercayaan dan dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Hak BPD antara lain adalah mendapatkan keterangan kepada pemerintah desa. Mengemukakan pendapat. Anggota BPD mengajukan rancangan peraturan desa. Mengajukan pertanyaan. Menyampaikan usul dan pendapat. Memilih dan dipilih. Mendapatkan tunjangan.

Dalam kegiatan pertemuan dan penyuluhan tersebut diperoleh keterangan bahwa tujuan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban dari BPD ini bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa berkenaan dengan masalah agama, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah keamanan.

Penjaringan aspirasi berbagai masalah desa tersebut oleh BPD bisa dilakukan dengan cara-cara formal melalui saluran komunikasi dengan Ketua-Ketua RT, dan saluran komunikasi secara informal yang dilakukan melalui media seperti kegiatan Kenduri, kegiatan Yasin dan Tahlil, juga melalui komunikasi lintas warga di berbagai Angkringan Warung Kopi.

Dari berbagai aspirasi ini oleh BPD untuk sebagian aspirasi dapat diteruskan ke tingkat pembahasan sehingga menjadi Rancangan Peraturan Desa, namun

untuk sebagian masalah desa yang lain cukup hanya diselesaikan dengan permufakatan melalui musyawarah dalam memecahkan solusinya.

E. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan terhadap BPD desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini dalam peningkatan kualitas kinerja BPD menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa terdiri dari ideologi/agama, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan membutuhkan peran BPD:
- b. Penjarangan aspirasi berbagai masalah desa di lakukan baik secara formal melalui RT juga secara informal melalui media kegiatan Yasin dan Angkringan Warung Kopi.
- c. Sebagian aspirasi dapat diteruskan ke tingkat pembahasan sehingga menjadi RAPERDES.
- d. Sebagian masalah desa yang lain hanya cukup dengan diselesaikan melalui musyawarah dalam memecahkan solusinya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan atas terlaksananya pengabdian masyarakat pada:

1. Dekan FISIP Untag Surabaya Dr. Ayun Maduwinarti, MP
2. Panitia Pengabdian Masyarakat Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso. Kabupaten Nganjuk
3. Bapak dari anggota BPD Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk
4. Seluruh aparat Desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Dalam Negeri, (2016), Permendagri No 110 Tahun 2016, Tugas Badan Permusyawaratan Desa.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen, (2020) Pengetahuan tentang Badan Permusyawaratan Desa, Sumber: internet dari laman <https://jintung.kecamatan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/118/142>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2014), Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2014), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.